



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SUSANTO ALS AAN |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun /5 Agustus 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Rawe V Lingk VII No.- Kel. Tangkahan Kec.
Medan Labuhan Kota Medan |

- | | |
|--------------|-------------------|
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : FERY SATIKA |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun/9 Februari 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Rawe V Lingk 7 Kel. Tangkahan Kec. Medan
Labuhan Kota Medan |

- | | |
|--------------|-------------------|
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan 9 Desember 2022 ;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUSANTO ALS AAN dan Terdakwa II FERY SATIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUSANTO ALS AAN dan Terdakwa II FERY SATIKA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mdn



dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) buah dompet yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram;
- 2 (dua) plastik klip kosong;
- 1 (satu) sekop plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika shabu dengan berat bersih 0,04 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU;

Bahwa terdakwa I Susanto Als Aan dan terdakwa II Fery Satika pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jln. Rawe V Link. VII Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para Terdakwa ditangkap Polisi pada saat para Terdakwa pada saat sedang berada di dalam kios kosong kemudian Anggota Polisi menyamar dan berpura-pura memesan narkoba seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu), setelah itu para Terdakwa memberikan Narkoba jenis shabu tersebut lalu anggota Polisi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan dalam 1 (satu) buah dompet yang berisi narkoba jenis shabu, 2 (dua) plastik kosong, 1 (satu) sekop plastik, uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp 170.000, (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang sebelah kanan, dan pada Terdakwa II ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik klip Narkoba jenis shabu.

- Bahwa sebelumnya para Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu yang dititipkan oleh ZUAR (DPO) kepada para Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik klip dengan berat 1 (satu) gram yang mana Narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain, dan Narkoba jenis shabu yang sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus seharga Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7398/NNF/2022 Tanggal 16 Desember 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 gram, B. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,10 gram dan C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gram, bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa Susanto als Aan serta barang bukti C yang diperiksa milik terdakwa Fery Satika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua ;

Bahwa terdakwa I Susanto Als Aan dan terdakwa II Fery Satika pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jln. Rawe V Link. VII Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para Terdakwa ditangkap Polisi pada saat para Terdakwa pada saat sedang berada di dalam kios kosong kemudian Anggota Polisi menyamar dan berpura-pura memesan narkotika seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu), setelah itu para Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut lalu anggota Polisi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan dalam 1 (satu) buah dompet yang berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik kosong, 1 (satu) sekop plastik, uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp 170.000, (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang sebelah kanan, dan pada Terdakwa II ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik klip Narkotika jenis shabu.
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh ZUAR (DPO) kepada para Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik klip dengan berat 1 (satu) gram yang mana Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain, dan Narkotika jenis shabu yang sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus seharga Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 7398/NNF/2022 Tanggal 16 Desember 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 gram, B. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,10 gram dan C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gram, bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa Susanto als Aan serta barang bukti C yang diperiksa milik terdakwa Fery Satika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azriady,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangannya benar semua;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan Rawe V Lk VII Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan ;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan menerima informasi bahwa tepatnya di Kios Kosong ada 2 (dua) orang mengedarkan Narkotika shabu kemudian atas informasi tersebut saksi dan rekannya mendatangi tempat tersebut dan setelah sampai saksi bersama rekan memesan Narkotika shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Susanto Als Aan ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama rekannya memesan Narkotika shabu kepada Para Terdakwa dengan cara pada saat Terdakwa 1. Susanto Als Aan akan menyerahkan 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi dan rekannya langsung menangkap Terdakwa 1. Susanto Als Aan dan bertanya kepada Terdakwa 1. Susanto Als aan apakah masih ada Narkotika yang masih disimpan , lalu Terdakwa Terdakwa 1. Susanto Als Aan menunjukkan 1(satu) buah dompet yang berisikan Narkotika yang terletak di meja lalu saksi bersama rekan saksi menyita lalu menangkap Terdakwa 2. Fery Satika yang melarikan diri lalu saksi bersama rekannya mengejar Terdakwa 2. Fery Satika;
 - Bahwa pada saat Terdakwa II.Fery Satika melarikan diri sempat membuang 1(satu) bungkus Plastik Klip Shabu dan saat itu Terdakwa 2. Fery satika ditangkap dan diakui Narkotika tersebut kepunyaan Terdakwa 2. Fery Satika ;
 - Bahwa setelah saksi dan rekannya m,engintrogasi Para Terdakwa bahwa Narkotika Shabu diperoleh dari Zuar (DPO) ;
 - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Medan untuyuk diproses lebih lanjut ;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis Shabu ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2. Eko Setiawan,S.E,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangannya benar semua;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan Rawe V Lk VII Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan ;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan menerima informasi bahwa tepatnya di Kios Kosong ada 2 (dua) orang mengedarkan Narkotika shabu kemudian atas informasi tersebut saksi dan rekannya mendatangi tempat tersebut dan setelah sampai saksi bersama rekan memesan Narkotika shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Susanto Als Aan ;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekannya memesan Narkotika shabu kepada Para Terdakwa dengan cara pada saat Terdakwa 1. Susanto Als Aan akan menyerahkan 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekannya langsung menangkap Terdakwa 1. Susanto Als Aan dan bertanya kepada Terdakwa 1. Susanto Als aan apakah masih ada Narkotika yang masih disimpan , lalu Terdakwa Terdakwa 1. Susanto Als Aan menunjukkan 1(satu) buah dompet yang berisikan Narkotika yang terletak di meja lalu saksi bersama rekan saksi menyita lalu menangkap Terdakwa 2. Fery Satika yang melarikan diri lalu saksi bersama rekannya mengejar Terdakwa 2. Fery Satika;

- Bahwa pada saat Terdakwa II.Fery Satika melarikan diri sempat membuang 1(satu) bungkus Plastik Klip Shabu dan saat itu Terdakwa 2. Fery satika ditangkap dan diakui Narkotika tersebut kepunyaan Terdakwa 2. Fery Satika ;
- Bahwa setelah saksi dan rekannya m,engintrogasi Para Terdakwa bahwa Narkotika Shabu diperoleh dari Zuar (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Medan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis Shabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Susanto Als Aan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa pada tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di jalan Rawe V Lingkungan VII Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan ;
- Bahwa Terdakwa 1. Susanto Als Aan dan Terdakwa2. Fery Satika ditangkap Polisi pada saat sedang berada di dalam kios kosong kemudian anggota polisi menyamar dan berpura pura memesan Narkotiak jenis shabu seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1. Susanto Als Aan dan Terdakwa 2. Fery Satika memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian anggota Kepolisian langsung melakukan pengeledahan ;
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 1. Susanto Als Aan berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik kosong, 1 (satu) sekop plastik, uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp 170.000, (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang sebelah kanan, dan pada Terdakwa II ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik klip Narkotika jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa 1. Susanto Als Aan dan Terdakwa 2. Fery Satika memperoleh Narkotika jenis shabu dititipkan oleh ZUAR (DPO) kepada saya dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik klip dengan berat 1 (satu) gram yang mana Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain, dan Narkotika jenis shabu yang sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus seharga Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan perpaket yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I ;

Terdakwa 2. Fery Satika menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa pada tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di jalan Rawe V Lingkungan VII Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan ;

- Bahwa Terdakwa 1. Susanto Als Aan dan Terdakwa 2. Fery Satika ditangkap Polisi pada saat sedang berada di dalam kios kosong kemudian anggota polisi menyamar dan berpura pura memesan Narkotik jenis shabu seharga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1. Susanto Als Aan dan Terdakwa 2. Fery Satika memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan ;

- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 1. Susanto Als Aan berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik kosong, 1 (satu) sekop plastik, uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp 170.000, (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang sebelah kanan, dan pada Terdakwa II ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik klip Narkotika jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa 1. Susanto Als Aan dan Terdakwa 2. Fery Satika memperoleh Narkotika jenis shabu dititipkan oleh ZUAR (DPO) kepada saya dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik klip dengan berat 1 (satu) gram yang mana Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain, dan Narkotika jenis shabu yang sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus seharga Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan perpaket yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram;
2. 1 (satu) buah dompet yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram;
3. 2 (dua) plastik klip kosong;
4. 1 (satu) sekop plastik;
5. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika shabu dengan berat bersih 0,04 gram.
6. Uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa 1. Susanto Als Aan dan Terdakwa 2. Fery Satika telah ditangkap oleh saksi Azriady dan saksi Eko Setiawan (merupakan anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wib di jalan Rawe V Lingkungan VII Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan karena dari Para Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polrestabes Medan , pada saat Terdakwa sedang berada di dalam Kios Kosong, anggota polisi melakukan penyamaran yang pura -pura menjadi pembeli memesan narkotika seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), kemudian Para Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut lalu anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 1. Susanto Als Aan dan ditemukan 1(satu) bungkus Plastik berisi Narkotika jenis shabu , 1 (satu) buah dompet yang berisi narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) plastik kosong, 1 (satu) sekop plastik, uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp 170.000, (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, dan pada Terdakwa II ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik klip Narkotika jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa 1. Susanto Als Aan dan Terdakwa 2. Fery Satika memperoleh Narkotika jenis shabu dititipkan oleh ZUAR (DPO) kepada Terdakwa 1. Susanto Als Aan dan Terdakwa 2. Fery Satika memperoleh sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik klip dengan berat 1 (satu) gram yang mana Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain, dan Narkotika jenis shabu yang sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus seharga Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan perpaket yang diperoleh Para Terdakwa sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Penimbangan barang bukti tanggal 7 Desember 2022 dari Perum Penggadaian berat barang bukti sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu beratnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 7398/NNF/2022 Tanggal 16 Desember 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 gram, B. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,10 gram dan C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gram, bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa Susanto als Aan serta barang bukti C yang diperiksa milik Terdakwa Fery Satika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang .
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual , membeli ,menerima menjadi perantara dalam jual beli , menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I .
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan ini, Terdakwa 1. Susanto Als Aan dan Terdakwa 2. Fery Satika mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa pasal 7 UU No 35 tahun 2009 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan atau Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa, Terdakwa 1. Susanto Als Aan dan Terdakwa 2. Fery Satika ditangkap oleh saksi Azriady dan saksi Eko Setiawan (anggota Kepolisian dari Sat. Res. Narkoba Polrestabes Medan) pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wib di jalan Rawe V Lingkungan VII Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan ;

Menimbang , bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa dari Terdakwa 1. Susanto Als Aan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi 3 (tiga) bungkus Plastik Klip berisi narkoba jenis shabu, 1(satu) bungkus Plastik berisi Narkoba jenis Shabu, 2 (dua) plastik kosong, 1 (satu) sekop plastik dan uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp 170.000, (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1. Susanto Als Aan sedangkan dari Terdakwa II. Fery Satika ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik klip Narkoba jenis shabu.

Menimbang,bahwa terhadap kepemilikan barang bukti Narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket plastik Klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram benar kepunyaan dari Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis Shabu , dengan demikian unsur “tanpa hak ” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I .

Menimbang,bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba , pengertian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintetis maupun semi sintertis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan daftar Narkoba Golongan I terdapat pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa 1. Susanto Als Aan dan Terdakwa 2. Fery Satika ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polrestabes Medan di jalan Rawe V Lingkungan VII Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan karena dari Para Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polrestabes Medan, pada saat Terdakwa sedang berada di dalam Kios Kosong, anggota polisi melakukan penyamaran (berpura pura menjadi pembeli) memesan narkotika Shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), kemudian Para Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada anggota Polisi kemudian pada saat dilakukan penyerahan barang bukti Narkotika shabu kepada anggota polisi tersebut selanjutnya anggota polisi yang terdiri dari saksi Azriady dan Eko Setiawan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1. Susanto Als Aan dan ditemukan 1(satu) bungkus Plastik berisi Narkotika jenis shabu berat 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah dompet yang berisi narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 2 (dua) plastik kosong, 1 (satu) sekop plastik dan uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp 170.000, (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa 1. Susanto Als Aan sedangkan dari Terdakwa II ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik klip Narkotika jenis shabu yang saat itu sempat melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungkus Plastik klip Narkotika jenis shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Susanto Als Aan dan Terdakwa 2. Fery Satika memperoleh Narkotika jenis shabu dititipkan oleh ZUAR (DPO) kepada saya dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik klip dengan berat 1 (satu) gram yang mana Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain, dan Narkotika jenis shabu yang sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus seharga Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan keuntungan perpaket yang diperoleh Para Terdakwa sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Hasil Penimbangan barang bukti tanggal 7 Desember 2022 dari Perum Penggadaian berat barang bukti sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu beratnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab.: 7398/NNF/2022 Tanggal 16 Desember 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 gram, B. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,10 gram dan C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 gram, bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa Susanto als Aan serta barang bukti C yang diperiksa milik Terdakwa Fery Satika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas Para Terdakwa terbukti menjual Narkotika Golongan I jenis shabu dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa ,Para Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus seharga Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan keuntungan perpaket yang diperoleh Para Terdakwa sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur menjual, Narkotika Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan ,melaksanakan , membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan , memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peran Para Terdakwa sebagai penjual , Terdakwa 1. Susanto Als Aan dan Terdakwa 2. Fery Satika memperoleh Narkotika jenis shabu dititipkan oleh ZUAR (DPO) kepada Terdakwa 1. Susanto Als Aan sedangkan Terdakwa 2. Fery Satika memperoleh sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik klip dengan berat 1 (satu) gram yang mana Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain, dan Narkotika jenis shabu yang sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) bungkus seharga Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan keuntungan perpaket yang diperoleh Para Terdakwa sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 170.000,00

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari Para Terdakwa adalah uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas jelas ada Kerjasama antara Para Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I , dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas telah terpenuhi unsur “ Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika “

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pidananya bersifat kumulatif selain pidana penjara dijatuhkan juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) buah dompet yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram, 2 (dua) plastik klip kosong, 1 (satu) sekop plastik dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba shabu dengan berat bersih 0,04 gram telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Sedangkan Uang sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa , Terdakwa 1. **SUSANTO Als AAN** dan Terdakwa 2. **FERY SATIKA** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak menjual Narkoba Golongan I , sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gram;

- 1 (satu) buah dompet yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram;

- 2 (dua) plastik klip kosong;

- 1 (satu) sekop plastik;

- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika shabu dengan berat bersih 0,04 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin , tanggal 13 Maret 2023 , oleh kami, Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nelson Panjaitan, S.H., M.H. , Fauzul Hamdi, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakriyanti, SH., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dalam persidangan Telekonference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H..M.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Panitera Pengganti,

Fakriyanti, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)